



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SHOMA FALAHUDIN Bin JAZURI;**
Tempat lahir : Kendal;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/20 Oktober 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Saribaru, RT.001/RW.006, Desa Krajankulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Lapas Kelas II A Kendal berdasarkan surat penahanan, oleh :

1. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 4 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 4 September 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-38/KNDAL/Eku.2/08/2024 tertanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Shoma Falahudin Bin Jazuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang** dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Shoma Falahudin Bin Jazuri** dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek berwarna biru tua dengan panjang \pm 100 Centimeter;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT 30i, Warna : Hitam, nomor Imei 1 : 354526306295946, Imei 2 : 354526306295953 dengan nomor seluler three : 089616343801;**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha N-MAX, Warna : Hitam di skotlet warna ungu, Nomor polisi : H-3610-BFD, Nomor Mesin : G3E4E1633684, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ713053, Atas nama STNK : Setya Handayani, Alamat : Saribaru Krajan kulon RT.001, RW.006, Kaliwungu Kendal beserta 1 (satu) buah STNK Asli dan 1 (satu) buah kunci kontak;**Dikembalikan kepada Terdakwa Shoma Falahudin Bin Jazuri;**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mohon memberikan hukuman ringan-ringannya;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg Perkara : PDM 38/KNDAL/Eku.2/08/2024 tertanggal 2 September 2024, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SHOMA FALAHUDIN Bin JAZURI** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Merapi ikut Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Kampung Saribaru, RT.001/RW.006, Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal Terdakwa di hubungi oleh temannya bernama Sdr. Arul melalui chat whatsapp dengan mengatakan “Ngdi ayo” Terdakwa menjawab “Mboh ki” lalu Sdr. Arul mengatakan “Koe ng sanun rno, tak susul bar iki” Terdakwa menjawab “Spnan” kemudian Sdr. ARUL “Seh ngenteni kncoku, wes awakmu rno sek wae, ndang” Terdakwa menjawab “Sek” lalu Sdr. Arul mengatakan “Ajo sui”. Kemudian setelah itu Terdakwa menelfon Sdr. Arul langsung via Whatsapp tetapi tidak di jawab. Kemudian sekira pukul

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Kdl



01.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam di skotlet warna ungu, Nomor polisi : H-3610-BFD, Nomor Mesin : G3E4E1633684, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ713053, Atas nama STNK : Setya Handayani, Alamat : Saribaru Krajan Kulon, Rt.001/Rw.006, Kaliwungu, Kendal ke daerah sawah jati kaliwungu untuk menjemput teman Terdakwa bernama Sdr. Huda. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Sanun dan saat berada di sana sudah ada Saksi Ainul Fikri Bin Akhmad Khoerul Latif dan Sdr. Arul serta ada orang lain yang Terdakwa tidak mengenalnya. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna biru dengan panjang \pm 100 Centimeter lalu Terdakwa dengan teman-teman yang lain langsung berangkat dengan ke arah barat (Tlahap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam di skotlet warna ungu, Nomor polisi : H-3610-BFD milik Terdakwa dengan posisi yang mengemudikan Sdr. Huda. Selanjutnya Terdakwa membonceng di tengah dan Sdr. Sanun di belakang lalu untuk senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek berwarna biru tua dengan panjang \pm 100 Centimeter yang Terdakwa apit paha sebelah kiri dengan posisi ujung corbek dibawah dan gagang corbek Terdakwa masukkan ke dalam jaket dengan tangan kanan memegang corbek bagian tengah dan tangan kiri memegang gagang corbek yang ada di dalam jaket dengan jalan melewati jalan pantura Kendal lalu masuk ke arah jalan tembus Patebon Kendal. Setelah sampai di perempatan Dishub Kendal Terdakwa dan teman-temannya belok kekiri dan nongkrong di bok (tempat duduk) di pinggir jalan untuk menunggu informasi dari All Star Kendal. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menunggu informasi tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian dengan mengendarai mobil patroli dengan menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lalu diamankan ke Polsek Patebon;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, membawa senjata tajam jenis corbek warna biru tua dengan panjang \pm 100 Centimeter untuk melakukan tawuran melukai pihak lawan;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menguasai, membawa senjata tajam jenis corbek warna biru tua dengan panjang \pm 100 Centimeter tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Feri Suko Nuraharno;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi dan rekan telah mendapat informasi dari masyarakat dan kemudian bersama-sama mengamankan seseorang yang akan melakukan tawuran dan kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan serta warga masyarakat telah melakukan pengamanan seseorang yang akan melakukan tindakan tawuran dan kedatangan membawa senjata tajam tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Merapi Turut Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut dari warga masyarakat yang bernama Sdr. Geger Wisnu Ajib Bin Moh Kurmain;
- Bahwa Saksi telah berhasil mengamankan para pelaku berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa posisi dari ke-6 (enam) orang yang antara lain Shoma Falahudin Bin Jazuri, Alfandi Septiyanto Bin Sukandi, Enggar Kusuma Bin Sudibyso, Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi, Ainul Fikri Bin Akhmad Khoerul Latif, M Rizal Ramadhan Bin Suropto pada waktu diamankan tersebut sedang bergerombol dan duduk-duduk di pinggir jalan turut Jalan Merapi Ikut Desa Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan para pelaku, lalu Saksi tanyakan mereka mengatasnamakan dari kelompok All Star Kendal dan akan melawan kelompok Gengster Kendal;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ke-6 (enam) orang tersebut terdapat barang lain yang juga ikut Saksi amankan yaitu berupa : 1 (satu) buah celurit, 2 (dua) buah senjata tajam jenis corbek (cocor bebek), 2 (dua) buah parang;
- Bahwa kelima barang berupa 1 (satu) buah celurit, 2 (dua) buah senjata tajam jenis corbek (cocor bebek), 2 (dua) buah parang tersebut untuk barang atau alat yang diakui adalah 2 (dua) buah corbek dan 1 (satu) buah parang, dan untuk satu buah celurit dan satu buah parang tidak ada yang mengakui atas kepemilikannya;
- Bahwa barang tersebut terletak di 1 (satu) buah celurit terletak di pinggir jalan, 2 (dua) buah senjata tajam jenis corbek (cocor bebek) dikuasai atau dipegang oleh dua orang dari gerombolan tersebut, 1 (satu) buah parang dikuasai/dipegang oleh salah satu orang dari gerombolan tersebut, 1 (satu) buah parang terletak di pinggir jalan;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengenal pemilik barang tersebut, akan tetapi setelah sampai di kantor polisi Saksi baru tahu identitas dari pemilik atas alat/barang berupa 1 (satu) buah parang dan 2 (dua) buah corbek tersebut yaitu :
 - Untuk kepemilikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna biru tua dengan panjang \pm 100 centimeter tersebut diakui milik Sdr. Shoma Falahudin Bin Jazuri;
 - Bahwa untuk kepemilikan atas 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna Ungu dengan panjang \pm 140 centimeter tersebut diakui milik Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi;
 - Bahwa untuk kepemilikan atas 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 70 centimeter diakui milik Sdr. Ainul Fikri Bin Akhmad Khoerul Latif;
- Bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB pada waktu kami sedang melaksanakan patroli tepatnya di jalan penghubung antara Desa Bulugede Patebon dengan Desa Purwokerto Patebon mendapati informasi dari warga masyarakat yang bernama Sdr. Geger bahwa di Jalan Merapi Ikut Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal terdapat gerombolan orang yang sedang nongkrong di jalan tersebut, kemudian bersama dengan warga kami langsung melakukan pengecekan di lokasi tersebut bersama dengan warga tersebut, dan benar sesampainya di lokasi di ketahui terdapat para remaja yang sedang nongkrong sekira 10 (sepuluh) orang dan dari sepuluh orang tersebut berhasil diamankan 6 (enam) orang dan yang lainnya berhasil

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Kdl



melarikan diri, kemudian dari 6 (enam) orang tersebut diamankan 5 (lima) buah senjata tajam;

- Bahwa atas temuan tersebut diamankan ke Polsek Patebon untuk menjalani pemeriksaan, dan setelah dilakukan interogasi dari ke 6 (enam) orang tersebut 3 (tiga) orang mengakui terkait dengan kepemilikan atas senjata tajam tersebut yang antara lain : Terdakwa Shoma Falahudin Bin Jazuri, Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi, Sdr. Fikri Bin Akhmad Khoerul Latif;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Geger Wisnu Ajib Bin Moh Kurmain:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan telah menginformasikan kepada pihak kepolisian yang kemudian bersama-sama mengamankan seseorang yang akan melakukan tawuran dan kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi bersama pihak kepolisian telah melakukan pengamanan anak-anak yang akan melakukan tindakan tawuran dan kedatangan membawa senjata tajam tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Merapi Turut Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan ke-6 (enam) orang tersebut serta tidak ada hubungan saudara atau keluarga dan Saksi mengetahui dengan ke enam orang tersebut setelah dilakukan pengamanan dan dibawa ke kantor polisi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa posisi dari ke-6 (enam) orang tersebut pada waktu Saksi amankan sedang bergerombol dan duduk-duduk di pinggir jalan turut Jalan Merapi Ikut Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa selain ke-6 (enam) orang tersebut terdapat barang lain yang juga ikut Saksi amankan yaitu berupa : 1 (satu) buah celurit, 2 (dua) buah senjata tajam jenis corbek (cocor bebek), 2 (dua) buah parang. Dari kelima barang berupa 1 (satu) buah celurit, 2 (dua) buah senjata tajam jenis corbek (cocor bebek), 2 (dua) buah parang tersebut untuk barang atau alat yang diakui adalah 2 (dua) buah corbek dan 1 (satu) buah parang dan untuk satu buah celurit dan satu buah parang tidak ada yang mengakui atas kepemilikannya;
- Bahwa barang tersebut terletak di 1 (satu) buah celurit terletak di pinggir jalan, 2 (dua) buah senjata tajam jenis corbek (cocor bebek) dikuasai atau dipegang oleh dua orang dari gerombolan tersebut, 1 (satu) buah parang



dikuasai/dipegang oleh salah satu orang dari gerombolan tersebut, 1 (satu) buah parang terletak di pinggir jalan;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengenal pemilik barang tersebut, akan tetapi setelah sampai di kantor Polisi, lalu Saksi baru tahu identitas dari pemilik atas alat/barang berupa 1 (satu) buah parang dan 2 (dua) buah corbek tersebut yaitu : untuk kepemilikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna biru tua dengan panjang \pm 100 centimeter tersebut diakui milik Terdakwa Shoma Falahudin Bin Jazuri;
- Bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB pada waktu Saksi mau pulang ke rumah tepatnya di jalan Merapi ikut Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, dimana Saksi mendapati gerombolan orang yang sedang nongkrong di jalan tersebut, kemudian bersamaan dengan kejadian tersebut terdapat mobil patroli Polsek Patebon, kemudian Saksi menghentikan mobil patrioli tersebut dan melaporkan terkait dengan Saksi lihat yaitu orang yang sedang bergerombol di pinggir jalan tersebut yang tidak wajar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB tersebut Saksi mengikuti mobil patroli tersebut dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di lokasi diketahui terdapat para remaja yang sedang nongkrong sekira 10 (sepuluh) orang dan dari sepuluh orang tersebut berhasil diamankan 6 (enam) orang dan yang lainnya berhasil melarikan diri, kemudian dari enam orang tersebut di amankan 5 (lima) buah senjata tajam. Kemudian atas temuan tersebut diamankan ke Polsek Patebon untuk menjalani pemeriksaan, dan setelah di lakukan introgasi dari ke-6 (enam) anak tersebut 3 (tiga) anak mengakui terkait dengan kepemilikan atas senjata tajam tersebut yang antara lain : Terdakwa Shoma Falahudin Bin Jazuri, Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi, Sdr. Fikri Bin Akhmad Khoerul Latif;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III. M Rizal Ramadhan Bin Surtpto:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi diamankan bersama ke-5 (lima) orang teman Saksi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Merapi ikut Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal pada awalnya sudah diamankan 2 (dua) orang sebelumnya yaitu Sdr. Ainul Fikri Bin Akhmad Khoerul Latif dan Terdakwa Shoma Falahudin Bin Jazuri, kemudian Saksi dan ketiga teman Saksi yang bernama Sdr. Alfandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septiyanto Bin Sukandi, Sdr. Enggar Kusuma Bin Sudibyو dan Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi;

- Bahwa Saksi diamankan warga dan pihak kepolisian bersama 5 (lima) orang lainnya dikarenakan kami kedatangan memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 cm warna biru tua, 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 140 cm warna ungu, 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 60 cm, 1 (satu) buah parang dengan panjang 70 cm dengan gagang dibungkus kain hitam, dan 1 (satu) buah parang dengan panjang 80 cm dengan gagang dibungkus kain warna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai, membawa, miliknya 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 cm warna biru tua awalnya Saksi tidak mengetahui setelah dilakukan pengamanan oleh warga dan pihak kepolisian Saksi baru tahu bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa Shoma Falahudin Bin Jazuri;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 140 cm warna ungu milik Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi, kemudian 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 60 cm Saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah parang dengan panjang 70 cm dengan gagang dibungkus kain hitam Saksi ketahui milik Sdr. Ainul Fikri Bin Akhmad Khoerul Latif;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah parang dengan panjang 80 cm dengan gagang dibungkus kain warna merah Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 cm warna biru tua, dan Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi membawa, memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 140 cm warna ungu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa Shoma Falahudin Bin Jazuri dan Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi dalam penguasaan, membawa, memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 cm warna biru tua, dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 140 cm warna ungu ke Jalan Merapi ikut Desa Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB untuk mempersenjatai diri ketika melakukan tawuran;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Team yang akan melakukan tawuran adalah kami semua bergabung dengan team ogah mundur dan all star kendal akan melawan Team Gengster Kendal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi admin dari team ogah mundur, admin dari all star kendal serta admin dari team Gengster Kendal;
- Bahwa kronologis sebelum pada saat sesudah kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi turut Kampung Podowaras RT.004, RW.001, Desa Sukomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Sdr. Alfandi Septiyanto Bin Sukandi datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ASTREA, warna : hitam, nomor polisi : H-3487-MD miliknya dengan maksud untuk mengajak Saksi nongkrong dan ngopi di Warmindo Sukomulyo, kemudian setelah itu Saksi dan Sdr. Alfandi Septiyanto Bin Sukandi nongkrong di Teras Warmindo Sukomulyo sampai dengan sekira pukul 24.00 WIB setelah itu Saksi dan Sdr. Alfandi Septiyanto Bin Sukandi langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB pada waktu Saksi dan Sdr. Alfandi Septiyanto Bin Sukandi sedang mengobrol di rumah tidak begitu lama Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi dan Sdr. Enggar Kusuma Bin Sudibyo datang ke rumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol H 5072 AAD warna biru tahun 2015 Milik Sdr. Enggar Kusuma Bin Sudibyo dan pada waktu itu Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi Saksi lihat sudah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 140 cm warna ungu, setelah itu Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi melihat live streaming di akun Instagram atas nama "TOM" melalui Handphone miliknya sedang live di jalan;
- Bahwa Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi menyampaikan perkataan kepada Saksi : AYO MEH MELU OPO ORA IKI, Saksi jawab : YO ORA POPO, Kemudian Saksi menawari Sdr. Alfandi Septiyanto Bin Sukandi dengan perkataan : AYO MEH MELU OPO ORA KOWE, Di jawab : AYO RA ORA POPO, kemudian setelah itu Saksi dengan mengendari sepeda motor Honda astrea milik Sdr. Alfandi Septiyanto Bin Sukandi memboncengkan Sdr. Alfandi Septiyanto Bin Sukandi dan Sdr. Enggar Kusuma Bin Sudibyo menaiki sepeda motor honda vario warna biru milik memboncengkan Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi sambil membawa senjata tajam dengan cara di taruh di kaki sebelah kiri berangkat menuju kearah Dishub Kendal,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Kdl



kemudian sekira pukul 02.00 WIB pada waktu sampai di lampu merah jalan tembus tepatnya di sebelah barat Dishub Kendal Saksi dan teman-teman Saksi belok kearah kiri arah jalan merapi ikut Desa Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dan tepat di pinggir jalan tersebut Saksi melihat terdapat 1 (satu) mobil yang terparkir dalam keadaan lampu depan menyala yang Saksi kira mobil traktor dan ternyata mobil patroli polisi dan sudah terdapat 2 (dua) yang sudah diamankan oleh warga dan pihak kepolisian yang tak lain orang tersebut adalah Terdakwa Shoma Falahudin Bin Jazuri dan Sdr. Ainul Fikri Bin Akhmad Khoerul Latif, kemudian Saksi, Sdr. Alfandi Septiyanto Bin Sukandi, Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi dan Sdr. Enggar Kusuma Bin Sudibyo juga ikut diamankan oleh warga dan pihak kepolisian berikut senjata tajam yang antara antara lain berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 cm warna biru tua, 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 140 cm warna ungu, 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 60 cm, 1 (satu) buah parang dengan panjang 70 cm dengan gagang dibungkus kain hitam, dan 1 (satu) buah parang dengan panjang 80 cm dengan gagang dibungkus kain warna merah selanjutnya di bawa ke Polsek Patebon berikut sepeda motor, kemudian atas kejadian tersebut Saksi dan teman-teman Saksi yang lain berikut senjata tajam serta sepeda motor diserahkan ke Polres Kendal untuk dilakukan pemeriksaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi IV. Alfandi Septiyanto Bin Sukandi;

- Bahwa Saksi tidak disumpah;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya kejadian yang terjadi di Jalan Merapi ikut Desa Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, karena Saksi ikut diamankan bersama 5 (lima) orang lainnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Merapi ikut Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal pada awalnya sudah diamankan 2 (dua) orang sebelumnya yaitu Sdr. Ainul Fikri Bin Akhmad Khoerul Latif dan Terdakwa Shoma Falahudin Bin Jazuri dan kemudian Saksi dan ketiga teman Saksi yang bernama



Sdr. M Rizal Ramadhan Bin Suropto, Sdr. Enggar Kusuma Bin Sudibyo dan Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi;

- Bahwa barang diamankan warga dan pihak kepolisian bersama 5 (lima) orang lainnya dikarenakan kami kedatangan memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 cm warna biru tua, 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 140 cm warna ungu, 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 60 cm, 1 (satu) buah parang dengan panjang 70 cm dengan gagang dibungkus kain hitam dan 1 (satu) buah parang dengan panjang 80 cm dengan gagang dibungkus kain warna merah;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai, membawa, miliknya 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 cm warna biru tua awalnya Saksi tidak mengetahui setelah dilakukan pengamanan oleh warga dan pihak kepolisian Saksi baru tahu bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa Shoma Falahudin Bin Jazuri, kemudian untuk 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 140 cm warna ungu milik Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi, kemudian 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 60 cm Saksi tidak mengetahui milik siapa dan untuk 1 (satu) buah parang dengan panjang 70 cm dengan gagang dibungkus kain hitam Saksi ketahui milik Sdr. Ainul Fikri Bin Akhmad Khoerul Latif, sedangkan untuk 1 (satu) buah parang dengan panjang 80 cm dengan gagang dibungkus kain warna merah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang dalam penguasaan, membawa, memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 cm warna biru tua, 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 140 cm warna ungu Terdakwa Shoma Falahudin Bin Jazuri dan Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Shoma Falahudin Bin Jazuri dan Sdr Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi dalam penguasaan, membawa, memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 cm warna biru tua, dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 140 cm warna ungu ke Jalan Merapi ikut Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB untuk mempersenjatai diri ketika melakukan tawuran;



- Bahwa Team yang akan melakukan tawuran adalah kami semua bergabung dengan team ogah mundur dan all star Kendal akan melawan Team Gengster Kendal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi M Rizal Ramadhan Bin Suripto turut Kampung Podowaras RT.004, RW.001, Desa Sukomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal saksi datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ASTREA, warna ; hitam, nomor polisi : H-3487-MD milik Saksi dengan maksud untuk mengajak Sdr. M Rizal Ramadhan Bin Suripto nongkrong dan ngopi di Warmindo Sukomulyo, kemudian setelah itu Saksi dan Sdr. M Rizal Ramadhan Bin Suripto nongkrong di Teras Warmindo Sukomulyo sampai dengan sekira pukul 24.00 WIB setelah itu Saksi dan Sdr. M Rizal Ramadhan Bin Suripto langsung pulang ke rumah Sdr. M Rizal Ramadhan Bin Suripto. Kemudian pada Hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB pada waktu Saksi dan Sdr. M Rizal Ramadhan Bin Suripto sedang mengobrol di rumah tidak begitu lama Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi dan Sdr. Enggar Kusuma Bin Sudibyo datang ke rumah Sdr. M Rizal Ramadhan Bin Suripto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol H 5072 AAD warna biru tahun 2015 Milik Sdr. Enggar Kusuma Bin Sudibyo dan pada waktu itu Saksi lihat Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi sudah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 140 cm warna ungu, setelah itu Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi melihat live streaming di akun Instagram atas nama "TOM" melalui Handphone miliknya sedang live di jalan, kemudian Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi menyampaikan perkataan kepada Sdr. M Rizal Ramadhan Bin Suripto : AYO MEH MELU OPO ORA IKI, dijawab : YO ORA POPO, kemudian Sdr. M Rizal Ramadhan Bin Suripto menawari Saksi dengan perkataan : AYO MEH MELU OPO ORA KOWE, Saksi jawab : AYO RA ORA POPO, kemudian setelah itu Saksi dan Sdr. M Rizal Ramadhan Bin Suripto dengan mengendari sepeda motor Honda Astrea milik Saksi memboncengkan Saksi dan Sdr. Enggar Kusuma Bin Sudibyo menaiki sepeda motor honda vario warna biru milik memboncengkan Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi sambil membawa senjata tajam dengan cara ditaruh di kaki sebelah kiri berangkat menuju ke arah Dishub Kendal, Kemudian sekira pukul 02.00 WIB pada waktu sampai di lampu merah jalan tembus tepatnya di sebelah barat Dishub Kendal Saksi dan teman-teman



Saksi belok ke arah kiri arah jalan merapi ikut Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal dan tepat di pinggir jalan tersebut Saksi melihat terdapat 1 (satu) mobil yang terparkir dalam keadaan lampu depan menyala yang saksi kira mobil traktor dan ternyata mobil patroli polisi dan sudah terdapat 2 (dua) yang sudah diamankan oleh warga dan pihak kepolisian yang tak lain orang tersebut adalah Terdakwa Shoma Falahudin Bin Jazuri dan Sdr. Ainul Fikri Bin Akhmad Khoerul Latif, kemudian Saksi, Sdr. M. Rizal Ramadhan Bin Suropto, Sdr. Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi dan Sdr. Enggar Kusuma Bin Sudibyo juga ikut diamankan oleh warga dan pihak kepolisian berikut senjata tajam yang antara antara lain berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 cm warna biru tua, 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 140 cm warna ungu, 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 60 cm, 1 (satu) buah parang dengan panjang 70 cm dengan gagang dibungkus kain hitam, dan 1 (satu) buah parang dengan panjang 80 cm dengan gagang dibungkus kain warna merah selanjutnya dibawa ke Polsek Patebon berikut sepeda motor. Kemudian atas kejadian tersebut Saksi dan teman-teman Saksi yang lain berikut senjata tajam serta sepeda motor di serahkan ke Polres Kendal untuk dilakukan pemeriksaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang menguntungkan/a *de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan telah diamankan oleh warga dan pihak kepolisian pada waktu mau melakukan tawuran dan kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Merapi Ikut Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa selain Terdakwa terdapat teman Terdakwa yang diamankan oleh warga dan pihak Kepolisian tersebut yang antara lain : Alfandi Septiyanto Bin Sukandi, Enggar Kusuma Bin Sudibyo, Imam Al Buity Bin (Alm)



Sukamdi, Ainul Fikri Bin Akhmad Khoerul Latif; M Rizal Ramadhan Bin Suripto;

- Bahwa pada waktu mau melakukan tawuran tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek berwarna biru tua dengan panjang \pm 100 Centimeter dan dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha N-MAX , Warna : Hitam di skotlet warna ungu, Nomor polisi : H-3610-BFD, Nomor Mesin : G3E4E1633684, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ713053, Atas nama STNK : Setya Handayani, Alamat : Saribaru Krajan Kulon, RT.001, RW.006, Kaliwungu, Kendal serta menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT 30i, Warna : Hitam, nomor Imei 1 : 354526306295946, Imei 2 : 354526306295953 dengan nomor seluler three : 089616343801;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mendapatkan alat senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek berwarna biru tua dengan panjang \pm 100 Centimeter tersebut adalah dengan meminjam dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arul;
- Bahwa Terdakwa bawa dan simpan di dalam jaket bagian depan dengan posisi gagangnya Terdakwa masukkan ke atas dan ujungnya Terdakwa pegangi menggunakan tangan kanan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di Rumah Terdakwa ikut Kampung Saribaru RT.001, RW.006, Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arul (nama panggilan), melalui chat whatsapp yang mengatakan : NGDI AYO, Terdakwa jawab : MBOH KI, Sdr. Arul : KOE NG SANUN RNO, TAK SUSUL BAR IKI, Terdakwa jawab : SPNAN, Sdr. Arul : SEH NGENTENI KNCOKU, WES AWAKMU RNO SEK WAE, NDANG, Terdakwa jawab : SEK, Sdr. Arul : AJO SUI", Kemudian setelah itu Terdakwa menelfon Sdr. Arul langsung via *WhatsApp* akan tetapi tidak di jawab, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha N-MAX , Warna : Hitam di skotlet warna ungu, Nomor polisi : H-3610-BFD, Nomor Mesin : G3E4E1633684, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ713053, Atas nama STNK : Setya Handayani, Alamat : Saribaru Krajan Kulon RT.001, RW.006, Kaliwungu Kendal ke daerah Sawah Jati Kaliwungu untuk menjemput teman Terdakwa bernama Sdr. Huda dan sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Sanun dan disana sudah ada Sdr. Ainul Fikri Bin Akhmad Khoerul Latif dan Sdr. Arul dan ada orang lain lagi yang Terdakwa tidak mengenalnya kemudian

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Terdakwa langsung mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna Ungu dengan panjang \pm 100 Centimeter, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman yang lain langsung berangkat dengan ke arah barat (Tlahap) dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha N-MAX , Warna : Hitam di skotlet warna ungu, Nomor polisi : H-3610-BFD, Nomor Mesin : G3E4E1633684, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ713053, Atas nama STNK : Setya Handayani, Alamat : Saribaru Krajan kulon RT.001, RW.006, Kaliwungu Kendal milik Terdakwa dengan posisi yang mengemudikan Sdr. Huda, kemudian Terdakwa membonceng di tengah dan Sdr. Sanun di belakang dan untuk senjata tajamnya berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek berwarna biru tua dengan panjang \pm 100 Centimeter Terdakwa simpan di dalam jaket bagian depan dengan posisi gagangnya Terdakwa masukkan ke atas dan ujungnya Terdakwa pegangi menggunakan tangan kanan dengan jalan melewati jalan Pantura Kendal dan masuk ke arah jalan tembus Patebon Kendal, kemudian sesampainya di perempatan Dishub Kendal Terdakwa dan teman-teman belok ke kiri dan nongkrong di bok (tempat duduk) di pinggir jalan untuk menunggu informasi dari All star kendal, kemudian sekira pukul 02.00 WIB pada waktu Terdakwa sedang menunggu informasi tersebut tiba-tiba datang anggota Kepolisian dengan mengendarai mobil patroli menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kemudian diamankan berikut senjata tajam dan sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan dibawa ke Polsek Patebon untuk menjalani pemeriksaan;

- Bahwa sebelumnya sudah pernah ikut melakukan tindakan tawuran sebanyak 5 (lima) kali yang antara lain :
 - a. Pada akhir bulan maret 2024 bertempat di Jalan Raya Desa Sudipayung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal;
 - b. Pada pertengahan bulan April 2024 bertempat di Jalan Raya Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
 - c. Pada akhir bulan April 2024 bertempat di Jalan Raya Kangkung Kabupaten Kendal;
 - d. Pada awal bulan mei 2024 bertempat di Jalan raya Srogo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal;
 - e. Pada Hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 bertempat di Jalan merapi turut Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akan adanya tawuran tersebut setelah Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arul melalui Chat Whatsapp, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah merencanakan perbuatan tawuran tersebut dan Terdakwa hanya diajak oleh teman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek berwarna biru tua dengan panjang \pm 100 Centimeter;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT 30i, Warna : Hitam, nomor Imei 1 : 354526306295946, Imei 2 : 354526306295953 dengan nomor seluler three : 089616343801;
- 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha N-MAX, Warna : Hitam di skotlet warna ungu, Nomor polisi : H-3610-BFD, Nomor Mesin : G3E4E1633684, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ713053, Atas nama STNK : Setya Handayani, Alamat : Saribaru Krajan kulon RT.001, RW.006, Kaliwungu Kendal beserta 1 (satu) buah STNK Asli dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan telah diamankan oleh warga dan pihak kepolisian pada waktu mau melakukan tawuran dan kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Merapi Ikut Desa Purwokerto Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar selain Terdakwa terdapat teman Terdakwa yang diamankan oleh warga dan pihak Kepolisian tersebut yang antara lain : Alfandi Septiyanto Bin Sukandi, Enggar Kusuma Bin Sudibyo, Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi, Ainul Fikri Bin Akhmad Khoerul Latif; M Rizal Ramadhan Bin Suripto;
- Bahwa benar pada waktu mau melakukan tawuran tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek berwarna biru tua dengan panjang \pm 100 Centimeter dan dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha N-MAX, Warna : Hitam di skotlet warna ungu, Nomor polisi : H-3610-BFD, Nomor Mesin : G3E4E1633684, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ713053, Atas nama STNK : Setya Handayani, Alamat : Saribaru Krajan Kulon,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001, RW.006, Kaliwungu, Kendal serta menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT 30i, Warna : Hitam, nomor Imei 1 : 354526306295946, Imei 2 : 354526306295953 dengan nomor seluler three : 089616343801;

- Bahwa benar cara Terdakwa dalam mendapatkan alat senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek berwarna biru tua dengan panjang \pm 100 Centimeter tersebut adalah dengan meminjam dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arul (nama panggilan);
- Bahwa benar Terdakwa bawa dan simpan di dalam jaket bagian depan dengan posisi gagangnya Terdakwa masukkan ke atas dan ujungnya Terdakwa pegangi menggunakan tangan kanan;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di Rumah Terdakwa ikut Kampung Saribaru RT.001, RW.006, Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arul, melalui chat whatsapp yang mengatakan : NGDI AYO, Terdakwa jawab : MBOH KI, Sdr. ARUL : KOE NG SANUN RNO, TAK SUSUL BAR IKI, Terdakwa jawab : SPNAN, Sdr. Arul : SEH NGENTENI KNCOKU, WES AWAKMU RNO SEK WAE, NDANG, Terdakwa jawab : SEK, Sdr. Arul : AJO SUI", Kemudian setelah itu Terdakwa menelfon Sdr. Arul langsung via *WhatsApp* akan tetapi tidak dijawab, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha N-MAX, Warna : Hitam di skotlet warna ungu, Nomor polisi : H-3610-BFD, Nomor Mesin : G3E4E1633684, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ713053, Atas nama STNK : Setya Handayani, Alamat : Saribaru Krajan Kulon RT.001, RW.006, Kaliwungu Kendal ke daerah Sawah Jati Kaliwungu untuk menjemput teman Terdakwa bernama Sdr. Huda dan sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Sanun dan disana sudah ada Sdr. Ainul Fikri Bin Akhmad Khoerul Latif dan Sdr. Arul dan ada orang lain lagi yang Terdakwa tidak mengenalnya kemudian Terdakwa langsung mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna Ungu dengan panjang \pm 100 Centimeter, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman yang lain langsung berangkat dengan ke arah barat (Tlahap) dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha N-MAX , Warna : Hitam di skotlet warna ungu, Nomor polisi : H-3610-BFD, Nomor Mesin : G3E4E1633684, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ713053, Atas nama STNK : Setya Handayani, Alamat : Saribaru Krajan kulon RT.001, RW.006, Kaliwungu Kendal milik Terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Kdl



dengan posisi yang mengemudikan Sdr. Huda, kemudian Terdakwa membonceng di tengah dan Sdr. Sanun di belakang dan untuk senjata tajamnya berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek berwarna biru tua dengan panjang ± 100 Centimeter Terdakwa simpan di dalam jaket bagian depan dengan posisi gagangnya Terdakwa masukkan ke atas dan ujungnya Terdakwa pegangi menggunakan tangan kanan dengan jalan melewati jalan Pantura Kendal dan masuk ke arah jalan tembus Patebon Kendal, kemudian sesampainya di perempatan Dishub Kendal Terdakwa dan teman-teman belok ke kiri dan nongkrong di bok (tempat duduk) di pinggir jalan untuk menunggu informasi dari All star kendal, kemudian sekira pukul 02.00 WIB pada waktu Terdakwa sedang menunggu informasi tersebut tiba-tiba datang anggota Kepolisian dengan mengendarai mobil patroli menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kemudian diamankan berikut senjata tajam dan sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan dibawa ke Polsek Patebon untuk menjalani pemeriksaan;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah ikut melakukan tindakan tawuran sebanyak 5 (lima) kali yang antara lain :
 - a. Pada akhir bulan maret 2024 bertempat di Jalan Raya Desa Sudipayung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal;
 - b. Pada pertengahan bulan April 2024 bertempat di Jalan Raya Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
 - c. Pada akhir bulan April 2024 bertempat di Jalan Raya Kangkung Kabupaten Kendal;
 - d. Pada awal bulan mei 2024 bertempat di Jalan raya Srogo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal;
 - e. Pada Hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 bertempat di Jalan merapi turut Desa purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui akan adanya tawuran tersebut setelah Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arul melalui Chat Whatsapp, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah merencanakan perbuatan tawuran tersebut dan Terdakwa hanya diajak oleh teman Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana perbuatan Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang** sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur: Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum pada saat persidangan telah menghadapkan subjek hukum atas nama **Terdakwa Shoma Falahudin Bin Jazuri** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur yang relevan berkaitan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Tanpa hak** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan telah diamankan oleh warga dan pihak kepolisian pada waktu mau melakukan tawuran dan kedatangan membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Merapi Ikut Desa Purwokerto Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa terdapat teman Terdakwa yang diamankan oleh warga dan pihak Kepolisian tersebut yang antara lain : Alfandi Septiyanto Bin Sukandi, Enggar Kusuma Bin Sudibyoy, Imam Al Buity Bin (Alm) Sukamdi, Ainul Fikri Bin Akhmad Khoerul Latif; M Rizal Ramadhan Bin Suripto;

Menimbang, bahwa pada waktu mau melakukan tawuran tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek berwarna biru tua dengan panjang \pm 100 Centimeter dan dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha N-MAX, Warna : Hitam di skotlet warna ungu, Nomor polisi : H-3610-BFD, Nomor Mesin : G3E4E1633684, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ713053, Atas nama STNK : Setya Handayani, Alamat : Saribaru Krajan Kulon, RT.001, RW.006, Kaliwungu, Kendal serta menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT 30i, Warna : Hitam, nomor Imei 1 : 354526306295946, Imei 2 : 354526306295953 dengan nomor seluler three : 089616343801;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam mendapatkan alat senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek berwarna biru tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang \pm 100 Centimeter tersebut adalah dengan meminjam dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arul (nama panggilan);

Menimbang, bahwa Terdakwa bawa dan simpan di dalam jaket bagian depan dengan posisi gagangnya Terdakwa masukkan ke atas dan ujungnya Terdakwa pegangi menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di Rumah Terdakwa ikut Kampung Saribaru RT.001, RW.006, Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arul (nama panggilan), melalui chat whatsapp yang mengatakan : NGDI AYO, Terdakwa jawab : MBOH KI, Sdr. Arul : KOE NG SANUN RNO, TAK SUSUL BAR IKI, Terdakwa jawab : SPNAN, Sdr. Arul : SEH NGENTENI KNCOKU, WES AWAKMU RNO SEK WAE, NDANG, Terdakwa jawab : SEK, Sdr. ARUL : AJO SUI", Kemudian setelah itu Terdakwa menelfon Sdr. Arul langsung via *WhatsApp* akan tetapi tidak dijawab, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha N-MAX, Warna : Hitam di skotlet warna ungu, Nomor polisi : H-3610-BFD, Nomor Mesin : G3E4E1633684, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ713053, Atas nama STNK : Setya Handayani, Alamat : Saribaru Krajan Kulon RT.001, RW.006, Kaliwungu Kendal ke daerah Sawah Jati Kaliwungu untuk menjemput teman Terdakwa bernama Sdr. Huda dan sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Sanun dan disana sudah ada Sdr. Ainul Fikri Bin Akhmad Khoerul Latif dan Sdr. Arul dan ada orang lain lagi yang Terdakwa tidak mengenalnya kemudian Terdakwa langsung mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna Ungu dengan panjang \pm 100 Centimeter, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman yang lain langsung berangkat dengan ke arah barat (Tlahap) dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha N-MAX, Warna : Hitam di skotlet warna ungu, Nomor polisi : H-3610-BFD, Nomor Mesin : G3E4E1633684, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ713053, Atas nama STNK : Setya Handayani, Alamat : Saribaru Krajan Kulon RT.001, RW.006, Kaliwungu Kendal milik Terdakwa dengan posisi yang mengemudikan Sdr. Huda, kemudian Terdakwa membonceng di tengah dan Sdr. Sanun di belakang dan untuk senjata tajamnya berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek berwarna biru tua dengan panjang \pm 100 Centimeter Terdakwa simpan di dalam jaket bagian depan dengan posisi gagangnya Terdakwa masukkan ke atas dan ujungnya Terdakwa pegangi menggunakan tangan kanan dengan jalan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Kdl



melewati jalan Pantura Kendal dan masuk ke arah jalan tembus Patebon Kendal, kemudian sesampainya di perempatan Dishub Kendal Terdakwa dan teman-teman belok ke kiri dan nongkrong di bok (tempat duduk) di pinggir jalan untuk menunggu informasi dari All Star Kendal, kemudian sekira pukul 02.00 WIB pada waktu Terdakwa sedang menunggu informasi tersebut tiba-tiba datang anggota Kepolisian dengan mengendarai mobil patroli menghampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kemudian di amankan berikut senjata tajam dan sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan dibawa ke Polsek Patebon untuk menjalani pemeriksaan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah ikut melakukan tindakan tawuran sebanyak 5 (lima) kali yang antara lain :

- a. Pada akhir bulan maret 2024 bertempat di Jalan Raya Desa Sudipayung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal;
- b. Pada pertengahan bulan April 2024 bertempat di Jalan Raya Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
- c. Pada akhir bulan April 2024 bertempat di Jalan Raya Kangkung Kabupaten Kendal;
- d. Pada awal bulan mei 2024 bertempat di Jalan raya Srogo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal;
- e. Pada Hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 bertempat di Jalan merapi turut Desa purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui akan adanya tawuran tersebut setelah Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arul melalui Chat Whatsapp, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah merencanakan perbuatan tawuran tersebut dan Terdakwa hanya diajak oleh teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **Tanpa hak membawa senjata penusuk** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana **Tanpa hak membawa senjata penusuk** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang *korektif, preventif* dan *edukatif*, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek berwarna biru tua dengan panjang \pm 100 Centimeter;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut **Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan kembali;**

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT 30i, Warna : Hitam, nomor Imei 1 : 354526306295946, Imei 2 : 354526306295953 dengan nomor seluler three : 089616343801;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha N-MAX, Warna : Hitam di skotlet warna ungu, Nomor polisi : H-3610-BFD, Nomor Mesin : G3E4E1633684, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ713053, Atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK : Setya Handayani, Alamat : Saribaru Krajan kulon RT.001,
RW.006, Kaliwungu Kendal beserta 1 (satu) buah STNK Asli dan
1 (satu) buah kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Shoma Falahudin Bin Jazuri, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Shoma Falahudin Bin Jazuri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1961 menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Shoma Falahudin Bin Jazuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penusuk**", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek berwarna biru tua dengan panjang \pm 100 Centimeter;

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT 30i, Warna : Hitam, nomor Imei 1 : 354526306295946, Imei 2 : 354526306295953 dengan nomor seluler three : 089616343801;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha N-MAX, Warna : Hitam di skotlet warna ungu, Nomor polisi : H-3610-BFD, Nomor Mesin : G3E4E1633684, Nomor Rangka : MH3SG3190KJ713053, Atas nama STNK : Setya Handayani, Alamat : Saribaru Krajan kulon RT.001, RW.006, Kaliwungu Kendal beserta 1 (satu) buah STNK Asli dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Shoma Falahudin Bin Jazuri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami **Andreas Pungky Maradona,S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Bustaruddin,S.H.,M.H.** dan **Aditya Widyatmoko,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sri Yanto.S.E.,S.H.,M.M.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **Novita Nugraheni Sembodo,S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin,S.H.,M.H.

Andreas Pungky Maradona,S.H.M.H.

Aditya Widyatmoko,S.H.

Panitera Pengganti

Sri Yanto.S.E.,S.H.,M.M.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)